

Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia

Ahdiyati Agus Susila[♣]

Abstract

In Indonesia, the principles of GCG implementation are regulated in the General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia by the National Committee on Governance (KNKG). This general guideline is a reference for companies to implement GCG in order to encourage the achievement of company sustainability through management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness.

Keywords: Good Corporate Governance, and Bank Syariah

[♣] Dosen tetap Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, INZAH Genggong Kraksaan

A. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) adalah alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan operasional atas fungsi kontrol perusahaan itu sendiri. Prinsip *Corporate Governance* dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan unsur penting di industri perbankan karena tantangan yang dihadapi oleh perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga bank syariah bisa beroperasi dan tumbuh berkelanjutan dengan baik.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG demi tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Perbankan syariah sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan beberapa pengawasan yang dilakukan diharapkan bank syariah dapat lebih berkualitas dalam segala aspek. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya melalui peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Pada dasarnya kepercayaan tersebut bisa dibangun jika bank syariah bisa mempertahankan identitasnya sebagai bank Islami.

B. Pengertian *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut.

“Seperangkat peraturan yang menghubungkan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal lainnya dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. (Cadbury Komite Inggris). Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk mendapatkan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.”

*Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*¹ mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut.

Good Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, jajaran manajer, dan anggota stakeholder nonpemegang saham.

Bank Dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.² *Center for European Policy Study (CEPS)* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, dan pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.³

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN

¹ Beranggotakan beberapa Negara, antara lain: Amerika Serikat, negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Turki, Inggris), serta negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru), telah mengembangkan *The (OECD) Principles of Corporate Governance* pada bulan April 1998.

² Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 1-2.

³ Adrian Sutedi, . *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

GCG memberikan sistem yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Dengan menerapkan *Corporate Governance* pada perusahaan, ada beberapa manfaat yang diperoleh (www.fcgi.or.id), yakni:⁴

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pemberian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun dapat berupa biaya pengawasan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal, yaitu biaya dari dampak pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

⁴ www.fcgi.or.id diakses tanggal 12 Mei 2019.


3. Meningkatkan nilai saham perusahaan yang dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik dalam jangka panjang.
4. Memberikan dukungan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasional perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

D. Prinsip-prinsip GCG Bisnis Syariah di Indonesia

Pelaksanaan *good corporate governance* pada bisnis syariah berpedoman pada Konsep Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2011. Prinsip dalam bisnis syariah didasarkan atas dua pijakan, yakni berdasarkan pijakan spiritual dan operasional.


Pijakan dasar spiritual adalah pijakan yang berasakan iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua aspek, yaitu halal dan baik (*tayyib*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah berikut ini.

QS Al-Baqarah ayat 168:



”Wahai manusia, makanlah dari makanan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

QS Al-A’raf ayat 96:





“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan paa yang telah mereka kerjakan.”

Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Pertama adalah perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas yaitu *shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh*. Kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan profesional. *Kedua* asas operasional tersebut diperlukan demi mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan keinginan para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*).

Keempat sifat ini memiliki pengertian antara lain:

1. *Shiddiq* (jujur), yaitu senantiasa melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Dalam berbisnis implikasinya yaitu tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta dalam berbisnis.
2. *Fathanah* (cerdas), yaitu mampu berpikir jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sifat *fathanah* dalam dunia bisnis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal atau kegiatan yang halal dan kebaikan.
3. *Amanah* (dapat dipercaya), yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
4. *Tabligh* (menyampaikan), yaitu menyampaikan kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran ini harus diteruskan oleh ummat dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Penyampaian risalah kebenaran dalam dunia bisnis dapat

diwujudkan dalam bentuk praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa. Dari keempat sifat inilah dapat diturunkan prinsip-prinsip GCG dalam bisnis syariah yang sejalan dengan asas GCG yang berlaku umum, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) sesuai peraturan Bank Indonesia (No. 11/33/PBI/2009).

1. Transparansi


Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah [2]: 282. “..dan transparankanlah jika kalian saling bertransaksi..”, dan yang dinyatakan berdasarkan hadits “...barang siapa yang melakukan *ghisy* (menyembunyikan informasi penting yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan atau keterbukaan. Transparansi mengandung unsur penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi juga diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara sehat dan objektif. Pelaku bisnis syariah harus bisa mengambil inisiatif tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal penting dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Maka, pelaku bisnis syariah harus:

- a. Menyediakan informasi tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi gambaran umum perusahaan, kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan rahasia hak-hak pribadi.

- d. Kebijakan organisasi tertulis secara proporsional dan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam QS Al-Israa' [17]: 84:



“Katakanlah (Muhammad):”Setiap orang berbuat sesuai keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”


Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara benar, transparan dan wajar. Bisnis syariah harus dikelola secara benar, terarah dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas juga syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja bisnis yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka pelaku bisnis syariah harus:

- a) Menetapkan rincian tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, strategi dan nilai-nilai bisnis syariah.
- b) Meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta perannya dalam perusahaan.
- c) Memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif, efisien dalam pengelolaan organisasi.
- d) Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

- e) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku.
- f) Meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, kebaikan, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Asas tanggung jawab (*responsibility*) dalam hubungannya dengan pelaku bisnis syariah yaitu harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggungjawab dari perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan diminta pertanggung jawaban nantinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Isra' [17]: 14:



"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab atas dirimu".

Dengan pertanggungjawaban ini maka pelaku bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka pelaku bisnis syariah harus:

- a) Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan yang berlaku, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b) Melaksanakan isi perjanjian yang dibuat dan berlakunya pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.
- c) Melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat bisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab

sosial tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan dana sosial yaitu membayar zakat, infak dan sadaqah.

4. Professional (*Professional*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pelaku bisnis syariah harus:

- a) Bersikap independen dan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- b) Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.
- c) Seluruh jajaran harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang diemban.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Maidah [5]: 8:



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kewajaran (*fairness*) merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik skala individu maupun lembaga, harus dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Karena pada dasarnya, setiap keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam sebuah kaidah yang terdapat dalam usul fihi yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa sebuah usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula diartikan sebagai risiko yang berbanding lurus dengan hasil (*return*). Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan dengan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka pelaku bisnis syariah harus:

- a) Memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukannya masing-masing.
- b) Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang telah diberikan.
- c) Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, dalam berkarir, serta melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.
- d) Bersikap *tawazun*, yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak-hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait, semisal dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

E. Unsur-unsur *Good Corporate Governance* GCG Bisnis Syariah di Indonesia

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* pada bisnis syariah di Indonesia terdiri dari (KNKG, 2011):⁵

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah bagian perusahaan yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan penggantian maupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan (*fiduciary responsibility*). Sekalipun terdapat perbedaan fungsi, namun keduanya mempunyai tanggung jawab dalam memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi dan pandangan terhadap visi misi, serta nilai-nilai perusahaan.

⁵ www.bi.go.id diakses tanggal 12 Mei 2019.

Dewan Komisaris sebagai bagian perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, kontrol dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan. Kedudukan masing-masing jajaran anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dalam tugasnya, Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Komite Penunjang Dewan Komisaris terdiri dari:

- a. Komite Audit
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Komite Kebijakan Resiko
- d. Komite Kebijakan *Governance* Bisnis Syariah

Direksi sebagai bagian perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara bersama dalam mengelola perusahaan. Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing. Namun, pelaksanaan tugas dan wewenang oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sama atau setara. Tugas dari Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Direksi.

3. Dewan Pengawas Syariah

Entitas syariah dan Perusahaan yang mencantumkan dalam anggaran dasarnya untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris, entitas syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

F. Penerapan GCG dalam Perspektif Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia

Pada industri perbankan syariah, penerapan GCG berlandaskan Peraturan bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perbankan syariah yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada bank dalam artikel ini diberikan 2 contoh Bank Umum Syariah di Indonesia.

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Prinsip-prinsip pelaksanaan GCG yang dianut oleh Bank Muamalat terdiri dari:

- a. Keterbukaan (*Transparency*), dengan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), kejelasan dalam fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ-organ bank (Dewan Komisaris dan Direksi) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*), kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- d. Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi yang mampu bertindak obyektif, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan;
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sikap Kepedulian (*Social Awareness*) yaitu rasa peduli Bank kepada masyarakat yang kurang beruntung, sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial institusi (Bank Muamalat) kepada masyarakat.

Struktur tata kelola perusahaan pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selama tahun 2010, RUPS diadakan sebanyak tiga kali. Pertama merupakan RUPS tahunan, RUPS luar biasa dan tindak lanjut dari RUPS luar biasa.
- b. Dewan Komisaris, terdiri dari Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen yang masing-masing sebanyak tiga orang.
- c. Direksi.
- d. Komite Audit.
- e. Komite Pemantau Resiko.
- f. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- g. Dewan Pengawas Syariah.

2. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Komitmen BSM dalam melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yaitu berpedoman pada berbagai persyaratan dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
2. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal bank.
3. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal bank.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana berskala besar.
5. Rencana strategis Bank Syariah Mandiri.
6. Transparansi/keterbukaan kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG tersebut, BSM melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal dengan praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif dan efisien. GCG yang diterapkan di BSM membaik pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat kepatuhan

BSM dalam menerapkan GCG menggunakan *checklist (self assessment)* dimana hasil penilaiannya dalam bentuk *index*. Untuk keperluan internal bank, penilaian dilakukan per semester, dan untuk laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSM sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PBI tersebut.

G. Penutup

Perbankan syariah sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan beberapa pengawasan yang dilakukan diharapkan bank syariah dapat lebih berkualitas dalam segala aspek. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya melalui peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Pada dasarnya kepercayaan tersebut bisa dibangun jika bank syariah bisa mempertahankan identitasnya sebagai bank Islami.

Pelaksanaan *good corporate governance* pada bisnis syariah di Indonesia berpedoman pada Konsep Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2011. Prinsip dalam bisnis syariah didasarkan atas dua pijakan, yakni berdasarkan pijakan spiritual dan operasional. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru, karena prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dalam wujud manajemen Islami.

Sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder, sehingga bisa meyakinkan meeka akan perolehan kembali investasi atau keberlangsungan perusahaan dengan lancar dan bernilai tinggi. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola dan mengatur sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat

kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga bank syariah dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

REFERENSI:

Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Soraya, Rezki Astuti, 2012. *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah Di Indonesia* (Skripsi), Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

www.fcgi.or.id diakses tanggal 12 Mei 2019.

www.bi.go.id diakses tanggal 12 Mei 2019.